



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**NOMOR 10/KPPU/PDPT/V/2015**

**TENTANG**

**PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN  
PT ASURANSI AVIVA INDONESIA OLEH PT ASTRA INTERNATIONAL TBK**

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 7 Juli 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Aviva Indonesia oleh PT Astra International, Tbk ("Pemberitahuan"), dan telah didaftarkan dengan nomor register A12814.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/KPPU/KEP.2/I/2015 tentang Penetapan Kegiatan Dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Asuransi Aviva Indonesia Oleh PT Astra International Tbk.

## II. PARA PIHAK

### 2.1. Badan Usaha Pengambilalih: PT Astra International Tbk

PT Astra International Tbk merupakan perseroan yang didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated dengan Akta Notaris Sie Khwan Djioe Nomor 67 tanggal 20 Februari 1957 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor J.A5/53/5 tanggal 1 Juli 1957.

Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir saat diterimanya Pemberitahuan dibuat dengan Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn Nomor 61 tanggal 27 April 2012. Perubahan Anggaran Dasar ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-16756 tanggal 9 Mei 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 November 2013 Nomor 96 Tambahan Berita Negara Nomor 6847/L.

Ruang lingkup kegiatan PT Astra International Tbk adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi.

### 2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih : PT Asuransi Aviva Indonesia

PT Asuransi Aviva Indonesia merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1990 berdasarkan Akta Notaris Nomor 51 tanggal 23 Januari 1990 dibuat dihadapan notaris Ny. M. L. Indriani Soepojo, S.H. Akta Notaris tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-1021.HT.01.01.TH.90 tanggal 26 Februari 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32 tanggal 20 April 1990 Tambahan Nomor 1446. Berdasarkan anggaran dasar, PT Asuransi Aviva Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa. PT Asuransi Aviva Indonesia memperoleh ijin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha asuransi jiwa melalui Surat Keputusan Nomor Kep-299/KM.13/1990 tanggal 12 Juni 1990. Sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, PT Asuransi Aviva Indonesia memperoleh ijin Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengoperasikan perusahaan patungan dalam bisnis asuransi jiwa melalui Surat Keputusan Nomor KEP-044/KM.017/1992 tanggal 5 Oktober 1992.

Pada tahun 1994, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-083/KM.17/1994 tanggal 18 April 1994, PT

Asuransi Aviva Indonesia menjalankan bisnis dana pensiun lembaga keuangan. Untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Asuransi Aviva Indonesia melakukan perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 2 tanggal 6 Juli 2009 yang dibuat dihadapan notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-41615.AH.01.02.TH.2009 tanggal 26 Agustus 2009. PT Asuransi Aviva Indonesia berdomisili di Gedung Asuransi Wahana Tata, lantai 3 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C4, Jakarta.

### **III. TENTANG TRANSAKSI**

- 3.1. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham tanggal 26 Mei 2014 Nomor 94, PT Astra International Tbk membeli saham Aviva International Holdings, Ltd yang ditempatkan di PT Asuransi Aviva Indonesia.
- 3.2. Bahwa bersamaan dengan pengambilalihan saham Aviva International Holdings, Ltd tersebut, Aviva International Holdings, Ltd melakukan pembelian saham milik PT Asuransi Wahana Tata dan PT Trimulia Sarana Pratama yang ditempatkan di PT Asuransi Aviva Indonesia.
- 3.3. Bahwa setelah pengambilalihan saham dan pembelian tersebut, PT Asuransi Aviva Indonesia melakukan penerbitan saham baru yang seluruhnya dibeli oleh Aviva International Holdings, Ltd.
- 3.4. Bahwa dengan transaksi tersebut, pada akhirnya kepemilikan saham di PT Asuransi Aviva Indonesia adalah 50% saham dimiliki oleh PT Astra International Tbk, dan 50% saham dimiliki oleh Aviva International Holdings, Ltd.

### **IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 4.2. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-10709.40.22.2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asuransi Aviva Indonesia,

diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Aviva Indonesia oleh PT Astra International Tbk berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 28 Mei 2014.

- 4.3. Bahwa PT Astra International Tbk melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Aviva Indonesia oleh PT Astra International Tbk pada tanggal 7 Juli 2014, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Aviva Indonesia oleh PT Astra International Tbk sebesar dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Aviva Indonesia oleh PT Astra International Tbk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.
- 4.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 4.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Aviva Indonesia oleh PT Astra International Tbk tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

## **V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 5.1. Bahwa PT Astra International Tbk ingin melakukan ekspansi bisnis dengan melakukan diversifikasi usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi konsumen, karyawan, pemegang saham, serta pihak-pihak yang terkait dengan PT Astra International Tbk.
- 5.2. Bahwa industri asuransi jiwa di Indonesia merupakan salah satu pasar yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat di dunia, dimana sampai dengan tahun 2014, premi asuransi tumbuh sebesar 25% setiap tahun.
- 5.3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh penetrasi pasar yang masih rendah berkisar 1,2%, dan pertumbuhan masyarakat dengan golongan pendapatan menengah.
- 5.4. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan ini juga dilatar belakangi dari keinginan Aviva Group untuk menciptakan *growth oportunity* dan mempertegas komitmen Aviva Group di Indonesia dan mendukung strategi *cash flow plus growth* dari Aviva Group.

## **VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 6.1. Bahwa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menyatakan bahwa total pendapatan premi tahun 2013 adalah Rp113,93 triliun dimana Rp71,73 triliun merupakan premi baru dan Rp42,2 triliun merupakan premi lanjutan.
- 6.2. Bahwa dengan pangsa pasar PT Asuransi Aviva Indonesia yang berkisar di angka 1% terdapat peluang besar di masa mendatang untuk meningkatkan pangsa pasar PT Asuransi Aviva Indonesia.
- 6.3. Bahwa PT Asuransi Aviva Indonesia berencana mendistribusikan berbagai produk asuransi jiwa kepada masyarakat luas seperti *unit link*, *term RoP*, dan *credit life* melalui berbagai jaringan distribusi antara lain keagenan, media elektronik, dan kerjasama dengan industri perbankan.
- 6.4. Bahwa PT Asuransi Aviva Indonesia berencana membangun kapabilitas internal seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengembangan lain untuk mencapai target yang diharapkan oleh PT Asuransi Aviva Indonesia.

## **VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

- 7.1. Pasar Produk
  - 7.1.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1

Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

7.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.1.3. Bahwa PT Astra International Tbk melalui anak-anak perusahaannya memiliki produk-produk antara lain sebagai berikut:

- Kendaraan bermotor
- Jasa keuangan
- Infrastruktur dan logistik
- Agribisnis
- Teknologi informasi
- Alat-alat berat dan pertambangan batubara

7.1.4. Bahwa dalam bidang jasa keuangan PT Astra International Tbk memiliki anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi.

7.1.5. Bahwa produk asuransi yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk (melalui anak perusahaannya) adalah asuransi umum (asuransi kendaraan alat berat, asuransi mobil, dan asuransi sepeda motor).

7.1.6. Bahwa produk PT Asuransi Aviva Indonesia adalah asuransi jiwa.

7.2. Pasar Geografis

7.2.1. Bahwa pasar geografis dari produk asuransi umum yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk (melalui anak perusahaannya) adalah seluruh Indonesia.

7.2.2. Bahwa pasar geografis dari produk asuransi jiwa PT Asuransi Aviva Indonesia adalah seluruh Indonesia.

### 7.3. Tentang Industri Asuransi di Indonesia

- 7.3.1. Bahwa industri asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 7.3.2. Bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjual dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
  - a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
  - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- 7.3.3. Bahwa usaha perasuransian adalah segala usaha yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi, produk asuransi atau produksi asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.
- 7.3.4. Bahwa dalam industri asuransi, perusahaan asuransi dibedakan menjadi perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
- 7.3.5. Bahwa usaha asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- 7.3.6. Bahwa usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

- 7.3.7. Bahwa perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
- a. Usaha asuransi umum termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan
  - b. Usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain.
- 7.3.8. Bahwa perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- 7.3.9. Bahwa untuk menjadi pelaku usaha dalam industri asuransi maka wajib mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 7.3.10. Bahwa perubahan pengendali atau perubahan kepemilikan perusahaan asuransi wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,
- 7.3.11. Bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pada 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 (satu) asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah.

#### 7.4. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisis terhadap pasar produk, pasar geografis, dan industri asuransi di Indonesia, maka Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

- 7.4.1. Bahwa PT Astra International Tbk melalui anak perusahaannya melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi, yaitu asuransi umum.
- 7.4.2. Bahwa PT Asuransi Aviva Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi, yaitu asuransi jiwa.
- 7.4.3. Bahwa secara karakter, fungsi dan kegunaan, serta dari sisi regulasi, asuransi umum dan asuransi jiwa merupakan produk jasa asuransi yang berbeda.
- 7.4.4. Bahwa dengan demikian, Komisi menyimpulkan produk jasa asuransi umum PT Astra International, Tbk (melalui anak perusahaannya) tidak berada pada pasar yang bersangkutan dengan produk jasa asuransi jiwa PT Asuransi Aviva Indonesia.



## **VIII. ANALISIS PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 8.1. Bahwa berdasarkan analisis pasar bersangkutan, PT Astra International Tbk (melalui anak perusahaannya) tidak berada dalam satu pasar bersangkutan dengan PT Asuransi Aviva Indonesia.
- 8.2. Bahwa PT Asuransi Aviva Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa, sedangkan PT Astra International Tbk memiliki beberapa kegiatan usaha salah satunya di industri jasa keuangan yaitu perusahaan pembiayaan dan asuransi umum.
- 8.3. Bahwa sebelum pengambilalihan saham PT Asuransi Aviva Indonesia, PT Astra International Tbk belum memiliki kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa.
- 8.4. Bahwa berdasarkan dari data yang dimiliki, PT Asuransi Aviva Indonesia memiliki pangsa pasar yang kecil (ditunjukkan dari pangsa aset dan pangsa penjualan) di industri asuransi jiwa.
- 8.5. Bahwa dengan pangsa pasar kecil tersebut, PT Asuransi Aviva Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan praktek persaingan usaha tidak sehat.
- 8.6. Bahwa dengan nilai pangsa pasar tersebut, apabila PT Asuransi Aviva Indonesia melakukan tindakan praktek persaingan usaha tidak sehat maka konsumen dapat dengan mudah berpindah ke perusahaan asuransi jiwa lainnya.

## **IX. KESIMPULAN**

- 9.1. Bahwa PT Astra International, Tbk (melalui anak perusahaannya) dan PT Asuransi Aviva tidak berada dalam satu pasar bersangkutan.
- 9.2. Bahwa pangsa pasar PT Asuransi Aviva Indonesia yang relatif kecil menunjukkan PT Asuransi Aviva Indonesia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat.
- 9.3. Bahwa dengan melihat struktur pasar asuransi jiwa di Indonesia menunjukkan konsumen memiliki banyak pilihan produk asuransi jiwa dari banyak perusahaan asuransi jiwa.
- 9.4. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

## **X. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Aviva Indonesia oleh PT Astra International Tbk.

Jakarta, 26 Mei 2015

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Ketua,

ttt.

M. Nawir Messi